



TANTANGAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK MELALUI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI INDONESIA

Ni Putu Tirta Dewi Mahayogi^{1*)}, Luh Riniti Rahayu², Sri Sulandari³, Putu Surya Wedra Lesmana⁴

¹Universitas Udayana, Denpasar Bali
tirtamahayogi@gmail.com

²Universitas Ngurah Rai, Denpasar Bali

³Universitas Ngurah Rai, Denpasar Bali

⁴INSTIKI Indonesia Denpasar
suryawedra@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah apa saja faktor-faktor penyebab dari perkawinan anak dan tantangan Tantangan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan fokus pada kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Menurut data UNICEF 2023, lebih dari 25,53 juta anak perempuan yang dinikahkan di bawah umur, Indonesia menempati peringkat ke-4 di dunia. Perkawinan anak merupakan masalah serius di Indonesia yang melanggar hak-hak dasar anak dan berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan mereka. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata atau deskripsi. Melalui studi literatur, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pernikahan anak, seperti siklus kemiskinan, dampak sosial, dampak kesehatan, dampak psikologis, serta faktor sosial, ekonomi, dan religius. Tantangan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 seperti adanya dispensasi Nikah. Terdapat kesenjangan antara kebijakan pusat dan kondisi di daerah, seperti perbedaan budaya, adat istiadat, dan tingkat pemahaman masyarakat tentang hukum. Banyak anak dan remaja yang tidak mengetahui undang-undang tentang perkawinan, dan peran sekolah dalam sosialisasi tentang undang-undang ini masih lemah.

Kata kunci: kebijakan, pencegahan perkawinan anak, uu no 16 tahun 2019

ABSTRACT

This study aims to examine the factors that cause child marriage and the challenges of the Implementation of Law Number 16 of 2019, with a focus on the gap between policies and practices in the field. According to UNICEF 2023 data, more than 25.53 million girls are married underage, Indonesia is ranked 4th in the world. Child marriage is a serious problem in Indonesia that violates children's basic rights and has a negative impact on their health, education, and welfare. This study uses a qualitative approach method because the data produced is in the form of words or descriptions. Through literature studies, this study identifies the factors that cause child marriage, such as the cycle of poverty, social impacts, health impacts, psychological impacts, and social, economic, and religious factors. Challenges in the Implementation of Law Number 16 of 2019 such as the existence of Marriage Dispensation. There is a gap between central policy and conditions in the regions, such as differences in culture, customs, and the level of public understanding of the law. Many children and adolescents do not know the law on marriage, and the role of schools in socializing this law is still weak.

Keywords: policy, prevention of child marriage, law no. 16 of 2019



PENDAHULUAN

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan merupakan praktik yang melanggar hak-hak dasar anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Anak yang menikah di bawah 18 tahun karena kondisi tertentu memiliki kerentanan lebih besar dalam mengakses pendidikan, kesehatan, serta memiliki potensi besar mengalami kekerasan. Selain itu, anak yang dikawinkan pada usia di bawah 18 tahun akan memiliki kerentanan akses terhadap kebutuhan dasar sehingga berpotensi melanggengkan kemiskinan antargenerasi. Perkawinan usia anak berdampak serius pada kesehatan, ekonomi, dan sosial. Kehamilan di usia anak berisiko tinggi menyebabkan keguguran, kematian ibu, serta melahirkan anak yang rentan mengalami stunting. Selain itu, pernikahan dini meningkatkan risiko KDRT, gangguan kesehatan mental, serta membatasi ruang gerak dan sosialisasi anak akibat tanggung jawab sebagai orangtua di usia muda. (Yayasan Kesehatan Perempuan, 2024). Jauh sebelumnya alasan perkawinan anak adalah budaya yang berkembang bahwa perempuan dianggap cukup berada di rumah, dan menjadi ibu dari anak-anak yang dilahirkan. Budaya patriarkhi yang menguat berdampak pada marginalisasi perempuan. Istilah perempuan sebagai dapur, kasur, sumur melegenda dan melanggengkan perkawinan anak. Perkawinan anak bukan hanya terjadi di Indonesia, di seluruh dunia lebih dari 700 juta perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Dengan lebih dari 25,53 juta anak perempuan yang dinikahkan di bawah umur, Indonesia menempati peringkat ke-4 di dunia, menurut data UNICEF 2023. Ini juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara ASEAN dengan jumlah kasus perkawinan anak di bawah umur tertinggi. (Fahmi dan Sanafia, 2024)

Di Indonesia *trend* perwakinan dengan dispensasi meningkat sejak 2016, dan tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 64.211 kasus atau naik tiga kali lipat dibandingkan 2019. Sepanjang Januari-juli 2020, perempuan yang menikah pertama kalinya di usia 7-15 tahun tertinggi terdapat di provinsi Kalimantan selatan yaitu 12,52 persen diikuti Jawa Barat (11,48 persen), Jawa Timur sebesar (10,85 persen), Sulawesi Barat sebesar (10,05 persen), Kalimantan Tengah, Banten (9,11 persen), Bengkulu (8,81persen) Jawa Tengah (8,71persen), Jambi(8,56 persen) dan Sulawesi Selatan (8,48 persen). Angka ini menjadikan Indonesia berada padaposisi 10 besar negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Praktik pernikahan dini hingga sampai saat ini masih terus berkelanjutan terlebih di daerah perdesaan yang mempunyai presentasi angka lebih tinggi daripada perkotaan (Muallifah, 2024)

Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 tentang perkawinan dikatakan bahwa perkawinan diperbolehkan apabila calon pengantin pria dan wanita telah menginjak usia ideal yaitu 19 tahun. Akan tetapi berdasarkan pasal 7 ayat 2, Orang tua pihak pria atau wanita dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan dengan alasan-alasan yang mendesak disertai bukti-bukti yang mendukung. Pengajuan permohonan yang dimaksud disini disebut sebagai Dispensasi nikah/kawin. Terbitnya Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 merupakan upaya pemerintah menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin (Nuhmine, 2024). Namun realitanya menunjukkan bahwa tantangan penghapusan praktik ini masih sangat kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Angka perkawinan anak yang masih tinggi mencerminkan kegagalan sistemik dalam melindungi hak-hak anak dan menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan implementasinya di lapangan. Hal tersebut dibuktikan dengan angka dispensasi pernikahan anak meningkat dari sebelumnya 25.281 kasus untuk tahun 2019, 65.301 kasus pada tahun 2020 dan 54.894 kasus pada tahun 2021. Meskipun adanya penurunan 9,23% pada tahun 2021, pemerintah masih perlu melakukan upaya kolaboratif guna terus melakukan penurunan angka perkawinan anak di Indonesia (Mayunita et al., 2023)



Kesenjangan antara peraturan pusat dan kondisi di daerah menjadi faktor utama. Perbedaan budaya, adat istiadat, dan tingkat pemahaman masyarakat tentang hukum yang beragam di berbagai wilayah Indonesia menciptakan tantangan tersendiri. Di beberapa daerah, norma sosial dan tradisi yang mengakar kuat masih membenarkan praktik perkawinan anak, bahkan di tengah adanya regulasi yang melarangnya. Faktor ketidaksetaraan gender, yaitu peran perempuan dan laki-laki yang tidak seimbang dalam kehidupan social masyarakat. Perspektif ekonomi berkaitan dengan kemiskinan khususnya bagi perempuan, untuk menekan biaya kebutuhan sehari-hari dalam sebuah keluarga dengan ekonomi rendah. Oleh karena itu, memahami dan menganalisis tantangan implementasi UU No. 16 Tahun 2019 di tingkat lokal menjadi sangat krusial. Studi ini bertujuan untuk menelaah faktor-faktor dan tantangan yang menghambat penghapusan perkawinan anak di Indonesia, dengan fokus pada kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap tantangan dan faktor-faktor penyebab perkawinan anak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran dan efektif untuk memperkuat upaya penghapusan perkawinan anak di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka tulisan ini akan mengkaji mengenai faktor apa saja yang penyebab dari perkawinan anak serta Tantangan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan atau studi literatur dimana peneliti mengandalkan berbagai literatur untuk memperoleh data penelitian dan menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata atau deskripsi. Penelitian kepustakaan atau penelitian literatur adalah penelitian yang tempat kajiannya adalah pustaka atau literatur. Pada penelitian ini, penelitian dilakukan dengan memanfaatkan kajian-kajian yang berhubungan dengan Tantangan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sumber untuk melakukan tinjauan ini meliputi pencarian secara elektronik dengan menggunakan beberapa database, antara lain pada Proquest, EBSCO dan Google Scholar dalam bentuk jurnal penelitian dan artikel dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2024. Jurnal penelitian dan artikel yang diperoleh kemudian dilakukan review untuk memilih jurnal penelitian dan artikel yang sesuai dengan kriteria. Jurnal penelitian dan artikel yang digunakan sebagai sampel selanjutnya diidentifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Perkawinan Anak

1. Siklus Kemiskinan

Perkawinan anak sering kali menimbulkan adanya 'siklus kemiskinan' yang baru. Anak remaja (<15–16 tahun) seringkali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggungan keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain harus menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara repetitif turun temurun dari satu generasi kegenerasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk.

2. Dampak Sosial

Ditinjau dari sisi sosial, perkawinan anak juga berdampak pada potensi perceraian dan perselingkuhan dikalangan pasangan muda yang baru menikah. Hal ini dikarenakan emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil sekalipun. Adanya pertengkaran terkadang juga menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)/kekerasan seksual terutama yang dialami oleh istri di karenakan adanya relasi hubungan yang tidak seimbang. Menikah muda berisiko tidak siap melahirkan



dan merawat anak dan apabila mereka melakukan aborsi, berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman yang dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai pada kematian

3. Dampak Kesehatan

Salah satu dampak signifikan dari perkawinan anak adalah ibu muda tidak tahu atau tidak memahami masalah kehamilan, sehingga terkadang anak yang dilahirkan menjadi kurang gizi hingga menyebabkan berat badan rendah (BBR) dan akhirnya meninggal setelah dilahirkan. Selain itu, Angka Kematian Ibu (AKI) juga menjadi salah satu dampak dari adanya perkawinan anak.

4. Dampak Psikologis

Dampak psikologis juga memberi dampak dimana pasangan secara mental belum siap menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah dan remaja. Perkawinan anak berpotensi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan trauma sampai kematian terutama dialami oleh remaja perempuan (Kartikawati, 2015)

5. Faktor Sosial, Ekonomi, dan Religius

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Herawati (2022) terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Lamongan disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor sosial dan faktor ekonomi menjadi faktor yang dominan dalam naiknya angka perkawinan anak Kabupaten Lamongan. Hal tersebut dikarenakan masih ada banyaknya interaksi sosial yang menyimpang di antara remaja, serta masih kurang meratanya pembangunan di Kabupaten Lamongan yang mengakibatkan beberapa daerah terpinggir memiliki kondisi perekonomian yang rendah. Terdapat temuan bahwa faktor religiusitas menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Lamongan, hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama namun masih kurang memahami bagaimana impelentasi nilai tersebut dengan baik, sehingga banyak terjadi kesalahpahaman. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Lamongan belum menjalankan perannya sebagai regulator dalam menekan angka perkawinan anak, hal ini dilihat dari fakta bahwa Kabupaten Lamongan belum memiliki regulasi mengenai pencegahan pernikahan anak sehingga masyarakat belum memiliki pedoman dalam mencegah perkawinan anak.

Penelitian yang dilakukan di Grobogan Jawa Tengah yaitu menyebutkan faktor yang mendorong terjadinya perkawinan pergaulan bebas remaja, ekonomi orang tua, keluarga, perubahan budaya dan Pendidikan. Pergaulan bebas mendominasi hampir 100 persen kawin anak terjadi akibat pergaulan bebas. Pola perilaku ini didapat dari wawancara dengan pelaku perkawinan anak yang menyatakan bahwa mereka bernafsu untuk mencoba melakukan hubungan badan saat berpacaran. Perilaku ini insiatifnya dari anak laki-laki, dan anak perempuan menerima atas nama cinta. Hal ini terjadi saat pacarnya ketergantungan anak perempuan terhadap pasangannya sangat kuat, anak perempuan mudah untuk depresi jika diputus atau ditinggalkan pasangannya. Faktor lainnya yaitu kemiskinan yang diderita oleh orang tua juga dialami oleh anak-anak dan mendapat pengaruh orang tua untuk segera menikah dan melanggengkan hubungan antara anak perempuan dan pasangannya (Indra Kertati, 2023)

Penyebab Perkawinan anak di Desa Lubuk Bangkar Jambi disebutkan yaitu, faktor pendidikan dimana rendahnya pendidikan anak dan orang tua menjadi maraknya perkawinan anak. Anak yang tidak sekolah lagi dari pada tidak ada kerjaan lebih baik untuk menikah. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman tentang dampak negatif perkawinan anak seperti perceraian, kekerasan rumah tangga dan lain sebagainya. Temuan di lapangan faktor pendidikan didapati bahwasanya sebagian besar masyarakat banyak yang putus sekolah sehingga memutuskan untuk melangsungkan perkawinan anak. Kemudian faktor kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan anak, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya di usia muda, beranggapan apabila anaknya kawin maka beban dari orang tuanya akan berkurang. Faktor kehamilan tidak diinginkan juga menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan anak (Widianto, 2022)

Tantangan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pada penelitian Lestari & Herawati (2021) tentang peran pemerintah daerah kabupaten lamongan dalam upaya mengurangi angka pernikahan anak, pernikahan anak tetap dapat terjadi walau hal tersebut tidak sesuai dengan batas usia minimum pengajuan pernikahan yakni 19 tahun, hal ini terjadi karena pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa orang tua pihak pria dan wanita dapat memohon dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur. Permohonan yang diajukan tersebut dikenal dengan istilah “Dispensasi Nikah”, dispensasi nikah merupakan pemberian hak oleh Pengadilan Agama (PA) kepada seseorang untuk menikah walau belum mencapai batas minimum usia pernikahan yang telah ditentukan. Dalam memproses pengajuan permohonan dispensasi nikah, PA berpedoman pada Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai aturan teknis mengadili permohonan dispensasi nikah. Peraturan Mahkamah Agung tersebut dilaksanakan secara menyeluruh di semua Pengadilan Agama (PA) di Indonesia, termasuk PA Kabupaten Lamongan yang menunjukkan data pengajuan dispensasi pernikahan pada tahun 2021. Pada tahun 2021, terdapat 453 permohonan dispensasi nikah yang masuk, dan 426 dari permohonan tersebut dikabulkan oleh PA. Dari angka hasil dispensasi nikah yang terkabul, terdapat 37 orang pasangan yang pihak laki-lakinya masih di bawah umur, 271 pasangan yang wanitanya di bawah umur, dan 118 pasangan yang laki-laki maupun wanitanya sama-sama berada di usia anak. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 terdapat 154 laki-laki, dan 389 wanita yang melakukan pernikahan di usia dini karena dispensasi nikahnya dikabulkan. Secara berurutan angka pernikahan dini di Kabupaten Lamongan pada tahun 2019 terdapat 89% pengajuan dikabulkan, tahun 2020 dengan presentase dikabulkan sebanyak 95%, dan tahun 2021 pengajuan dikabulkan sebanyak 97%. (Lestari & Herawati, 2021).

Implikasi Dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak yang dilakukan oleh Sugiarti & Tridewiyanti (2021) dijelaskan bahwa diperlukannya harmonisasi agar berbagai regulasi pada tingkat pusat dan daerah dapat selaras, saling mendukung dan efektif dalam pelaksanaannya dilapangan. UU No 16 tahun 2019 masih perlu disinkronisasikan dengan Perma No 5 tahun 2019. Upaya ini dilakukan untuk membentuk konsistensi dan ketegasan para Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi sesuai spirit mencegah atau menolak perkawinan anak. Artinya ada 2(dua) macam keputusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim yaitu Hakim mengabulkan Dispensasi dan menolak Dispensasi. Revisi UU No 1 Tahun 1974 menjadi UU No 16 Tahun 2019 yang mengubah usia minimum melangsungkan perkawinan menjadi usia 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, sepertinya tidak berdampak terhadap pencegahan perkawinan anak, hal ini dapat terlihat dalam pelaksanaannya yang masih ditemui beberapa kasus perkawinan anak apalagi di masa pandemi Covid -19. Data yang diperoleh meningkat dengan beberapa faktor penyebabnya yaitu faktor sosial, agama, ekonomi, budaya, penerapan kegiatan belajar mengajar secara daring yang tidak efektif, dan akses terhadap konten negatif pada media sosial dan internet telah meningkatkan perilaku online yang berisiko, seperti kekerasan siber, predator dan sebagainya. Selain faktor-faktor tersebut ada semacam propaganda menikah di kalangan remaja karena ingin menghindari maksiat dan diarahkan untuk tidak pacaran, maka menikah dianggap sebagai solusi untuk tidak berzina (Sugiarti & Tridewiyanti, 2021). Dalam penelitian Indra Kertati (2023) dengan judul Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Perkawinan Anak juga dijelaskan bahwa anak/ remaja banyak yang belum mengetahui undang-undang tentang perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan hanya 63,5 persen yang mengetahui sedangkan sisanya tidak tahu menahu akan undang-undang tersebut. Pengetahuan mereka didapatkan dari teman sebaya, web, keluarga, sekolah/kampus dan media social. Ternyata informasi penting ini justru didapatkan dari media social. Peran sekolah atau kampus dalam hal sosialisasi terhadap undang-undang perkawinan lemah. Hanya 12,2 persen sekolah atau kampus yang memberika sosialisasi tentang undang-undang ini. Peran Pemerintah Daerah masih lemah, inovasi pencegahan belum optimal dilakukan. Upaya baru diletakan pada pengampu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang



seharusnya menjadi mainstreaming bagi semua lembaga. (Indra Kertati, 2023). Hasil penelitian lainnya di Jambi juga menyebutkan bahwa kurang efektifnya penerapan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dibawah umur di desa lubuk bangkar Jambi. Undang-undang ini masih memberikan peluang bagi masyarakat untuk melangsungkan perkawinan. Dari temuan di lapangan masyarakat lebih menggunakan hukum agama dari pada hukum negara karena di dalam agama khususnya hukum Islam mengatakan apabila telah baligh maka orang tersebut telah dikatakan dewasa dan apabila mampu untuk menikah maka sesegera lah untuk menikah. Kemudian berdasarkan hasil wawancara, temuan di lapangan masih ditemukan penegak hukum yang tidak bekerja secara profesional dalam menegak hukum dan masih ditemukan penegak hukum yang bekerja secara tidak jujur dan bahkan masyarakat di ajarkan untuk berbohong untuk lolos dari persyaratan perkawinan sehingga dalam penerapan Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perkawinan tidak berjalan dengan efektif.

Hasil wawancara peneliti juga menyebutkan faktor sarana dan fasilitas hukum belum terpenuhi secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih belum sepenuhnya Sumber Daya Manusia (SDM) di lembaga penegak hukum belum berstatus S1 dan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga berpengaruh terhadap penerapan aturan perkawinan. Belum tersedianya jaringan internet yang maksimal sehingga tidak bisa mensosialisasikan secara daring atau online. Kesadaran masyarakat untuk menaati aturan atau Undang-Undang No 16 tahun 2019 masih terbilang kurang. Hal ini disebabkan oleh kurang pemahannya masyarakat atau ketidak tahunnya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, selain itu masih kurang sosialisasi tentang Undang-Undang perkawinan oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum, begitu juga dengan masyarakat cuek dengan aturan batas usia perkawinan yang telah dibuat oleh pemerintah dan orang tua juga mengizinkan anak nya untuk kawin dibawah umur dengan alasan takut anak nya berbuat yang tidak baik atau berbuat zina (Widianto, 2022).

SIMPULAN

Faktor-faktor penyebab perkawinan anak yang terjadi sangat kompleks dan hampir terjadi di setiap daerah Indonesia yaitu:

1. Siklus Kemiskinan: Pernikahan anak seringkali memperkuat siklus kemiskinan karena anak remaja yang belum siap bekerja dan memiliki pendidikan rendah menjadi beban tambahan bagi keluarga.
2. Dampak Sosial: Pernikahan anak berpotensi meningkatkan risiko perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan kekerasan seksual, terutama bagi perempuan.
3. Dampak Kesehatan: Pernikahan anak dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, kurangnya pengetahuan tentang kehamilan, dan peningkatan angka kematian ibu dan anak.
4. Dampak Psikologis: Pernikahan anak dapat menyebabkan trauma psikologis, penyesalan kehilangan masa sekolah dan remaja, dan kesulitan dalam menghadapi peran dan tanggung jawab baru.
5. Faktor Sosial, Ekonomi, dan Religius: Penelitian di berbagai daerah menunjukkan bahwa faktor sosial, ekonomi, dan religiusitas menjadi penyebab utama pernikahan anak, seperti kemiskinan, pergaulan bebas, kurangnya pemahaman tentang dampak negatif pernikahan anak, dan kurangnya regulasi daerah yang melarang pernikahan anak.

Tantangan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang terjadi di tingkat lokal di Indonesia adalah adanya dispensasi Nikah. Meskipun UU menetapkan batas usia minimal 19 tahun, dispensasi nikah masih banyak diberikan oleh Pengadilan Agama, yang menyebabkan pernikahan anak tetap terjadi. Terdapat kesenjangan antara kebijakan pusat dan kondisi di daerah, seperti perbedaan budaya, adat istiadat, dan tingkat pemahaman masyarakat tentang hukum. Banyak anak dan remaja yang tidak mengetahui undang-undang tentang perkawinan, dan peran sekolah dalam sosialisasi tentang undang-undang ini masih lemah. Peran pemerintah daerah dalam pencegahan pernikahan anak masih lemah, dan inovasi pencegahan belum optimal dilakukan. UU No. 16 Tahun 2019 yang masih perlu disinkronisasikan dengan peraturan di



tingkat daerah untuk memastikan konsistensi dan ketegasan dalam pencegahan pernikahan anak. Masih ditemukan penegak hukum yang tidak bekerja secara profesional, dan masyarakat yang lebih mengutamakan hukum agama daripada hukum negara. Masih belum sepenuhnya terpenuhi SDM di lembaga penegak hukum dan kurangnya akses internet untuk sosialisasi daring, serta kesadaran masyarakat untuk menaati aturan tentang batas usia pernikahan masih rendah, dan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum.

Tanggungan dan hambatan tersebut, diperlukannya upaya-upaya untuk memngoptimalkan pencegahan perkawinan anak dan mendukung undang-undang No 16 Tahun 2019 dengan rekomendasi kebijakan yaitu meningkatkan sosialisasi tentang UU No. 16 Tahun 2019, khususnya pasal 7 tentang batas usia perkawinan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan anak, memperkuat peran pemerintah daerah dalam pencegahan pernikahan anak, meningkatkan harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah dengan membuat hukum adat terkait perkawinan anak, meningkatkan akses pendidikan dan informasi tentang kesehatan reproduksi, memberikan dukungan ekonomi bagi keluarga miskin untuk mengurangi faktor ekonomi sebagai penyebab pernikahan anak, serta meningkatkan peran lembaga keagamaan dalam menyebarkan pesan tentang pencegahan pernikahan anak. Tantangan dalam pencegahan pernikahan anak di Indonesia masih kompleks dan sangat memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, masyarakat, dan organisasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakiki, G., Ulfah, A., Supriyanto, S., Basorudin, M., Larasati, W., Prastiwi, D., Kostaman, T., Irdiana, N., Aanda, P., & Kusmaningrum, S. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Ucapan Terima Kasih. *Unicef*, 1–3. <https://www.semanticscholar.org/paper/budaya-dan-pernikahan-dini-di-indonesia-Bawono-Setyaningsih/f6bd26ebbee593271a12e551afc5147a935588be>
- Indra Kertati. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Perkawinan Anak. *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang*, 20(1), 268–276. <https://doi.org/10.56444/mia.v20i1.682>
- Kartikawati, R. (2015). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16.
- Lestari, D. N., & Herawati, N. R. (2021). *Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini Tahun 2021 The Role of Lamongan Government in an Effort to Reduce the Number of Early Marriage in 2021*. 1–24.
- Mayunita, S., Gazalin, J., & Boby, F. H. (2023). Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak (Studi Pada Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara). *The Journalish: Social and ...*, 4(2), 203213. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/479%0Ah> <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/download/479/330>
- Muallifah, I. (2024). *Fenomena Pernikahan Dini : Tantangan dan Dampak dari Pernikahan*. 4(4), 731–737.
- Nuhmine, A. A. (2024). *Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 7 Undang- Undang No . 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No . 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pengadilan Agama Tebing Tinggi) Universitas Medan Area Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 7 Undang- Undan. 16*.
- Sugiarti, T., & Tridewiyanti, K. (2021). Implikasi dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak (Implication and Implementation Against of Child Marriage). *Jurnal Legal Reasoning*, 4(1), 81–95.
- Widianto, D. (2022). *Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Bawah Umur. 9*, 356–363.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024, Mei 1). *Menteri PPPA: Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 Persen, Lampau Target RPJMN*



Fahmi, I., & Sanafia, F. (2024). *Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan di Bawah Umur.*

